



**PT. SUMI INDO KABEL Tbk.**  
("Perseroan")



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Bersama ini diumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT SUMI INDO KABEL Tbk., berkedudukan di Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

**A. Hari/tanggal** : Senin, 10 September 2018  
**Waktu** : Pukul 10.03 - 11.32 WIB  
**Tempat** : Hotel Mulia Senayan (Narcissus Room)  
 Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta

**B. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan** untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada Logik mengenai tanggal dan agenda Rapat, sebagaimana ternyata dari Surat Direksi tanggal 27 Juli 2018 nomor: 011/SIK-CS/VII/2018 yang kemudian diralat dengan Surat Direksi tanggal 10 Agustus 2018 nomor: 016/SIK-CS/VII/2018.
- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2018.
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian yang sama tersebut di atas, yang terbit pada tanggal 18 Agustus 2018.

**C. Mata Acara Rapat sesuai dengan Panggilan Rapat:**

- Persejuaian atas Laporan Tahunan Direksi, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 dan Pasal 13.
- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan gaji dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**D. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

**DIREKSI**

Direktur Utama : TOSHIHIKO TERAQ;  
 Direktur : SULIM HERMAN LIMBONO;  
 Direktur : TAKAHISA HIJURA;  
 Direktur Independen : ANDRI ADHITYA HAMID.

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : TAKAHIRO NAKANO;  
 Komisaris : YOSHINOBU MATSUMURA;  
 Komisaris Independen : CAHYADI WIJAYA.

Sedangkan anggota Direksi lainnya berhalangan hadir.

**PEMEGANG SAHAM**

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, Ltd selaku pemegang/pemilik 1.128.486.000 saham (92,20%) dan Masyarakat sejumlah 40.661.400 saham (3,31%).  
 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, Ltd;  
 YASUYUKI SHIBATA berdasarkan Power Of Attorney tertanggal 24 Agustus 2018 dari OSAMU INOUE selaku President & CEO SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, Ltd yang telah dijamin kebenarannya oleh KOJIRO MIYAGISHI selaku agent dari OSAMU INOUE dan telah dilegalisasi oleh YASU HARU TAKADA selaku Notaris pada Osaka Legal Affairs Bureau di Osaka, Jepang pada tanggal 24 Agustus 2018 dibawah nomor 460 of 2018 dan telah diverifikasi berturut-turut oleh TOKUHIRO SUGIURA selaku Director of the Osaka Legal Affairs Bureau di Osaka, Jepang pada tanggal 24 Agustus 2018 dibawah nomor 107071 dan oleh NAOMI ASANO selaku Official Ministry of Foreign Affairs (Consular Service Division) pada tanggal 24 Agustus 2018 serta telah dicatatkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Osaka, Jepang pada tanggal 24 Agustus 2018 dibawah nomor 259/LK-B/VIII/18.

**E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan Resolution In Lieu Of Meeting Board Of Commissioners PT SUMI INDO KABEL Tbk tertanggal 29 Juni 2018.**

**F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 1.169.147.400 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau 95,52% (sembilan puluh lima koma lima dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.224.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam 12 ayat (1) a dan (3) a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 86 ayat 1 UUPU telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.**

**G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat**  
 Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**H. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/anggapan dan dibahas dalam Rapat adalah sebagai berikut:**  
 pada mata acara pertama dan mata acara keenam, masing-masing terdapat 1 (satu) pemegang saham yaitu Bapak ANDRY ANSJORI selaku pemilik 234.000 saham, yang mengajukan pertanyaan secara tertulis, sedangkan pada mata acara lainnya tidak terdapat kuasa/pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.**

**J. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara**  
 Pengambilan keputusan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya di setuju dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

**K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMI INDO KABEL Tbk" tertanggal 10 September 2018 nomor 49, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:**  
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018; dan
- Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba & Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya tertanggal 28 Juni 2018, Nomor RPC-7552/PSS/2018 dengan pendapat, "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT SUMI INDO KABEL Tbk. tanggal 31 Maret 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".  
 Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya".

**Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:**  
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:  
 Menyetujui penempatan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, yang seluruhnya berjumlah ASD1.233.587 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut:

- Sejumlah ASD20.000 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat) untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 UUPU;
- Sejumlah ASD411.264 (empat ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau sebesar ASD0,000336/saham (nol koma nol nol tiga tiga enam Dollar Amerika Serikat per-saham) dibagikan sebagai Dividen Tunai bagi para Pemegang Saham, atau sebesar Rp5,-/saham (lima Rupiah per-saham) yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 7 September 2018 yakni Rp14.884,- (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Sisanya, sebesar ASD802.323 (delapan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018, akan dibukukan sebagai laba yang ditahan".

**Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:**  
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui:

- Untuk menunjuk kembali "RATNAWATI SETIADI" sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik "PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA" (a member firm of Ernst & Young Global Limited) yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019; dan

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - Menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi penunjukan Akuntan Publik tersebut; dan
  - Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan usul dari Direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan penunjukannya."

**Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:**  
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui Perubahan Pasal 3 ayat 2 a. Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi: "Memproduksi Konduktor (Kawat Tembaga dan Aluminium), Kabel Listrik dan Kabel Kontrol, Kabel Telekomunikasi (Kabel Tembaga), Kawat Otomotif (Kawat Tegangan Rendah) serta Aksesori Kabel".  
 Menjadi: "Memproduksi Konduktor (Kawat Tembaga dan Aluminium), Kabel Listrik dan Kabel Kontrol, Kabel Telekomunikasi (Kabel Tembaga), Kawat Otomotif (Kawat Tegangan Rendah) serta Aksesori Kabel".
- Menyetujui Perubahan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang semula berbunyi: "Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dan paling banyak 6 (enam) orang anggota Direksi, dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, dengan ketentuan jumlah anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 1 (satu) orang dan selebihnya berkewarganegaraan asing".  
 Menjadi: "Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dan paling banyak 6 (enam) orang anggota Direksi, dan diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, dengan ketentuan jumlah anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 1 (satu) orang dan selebihnya berkewarganegaraan asing".
- Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tersebut kedalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

**Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:**  
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri:
  - TAKAHIRO NAKANO selaku Komisaris Utama Perseroan;
  - TAKAHISA HIJURA sebagai Direktur Perseroan.
 Terhitung sejak ditulainya Rapat;  
 Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada mereka dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah mereka berikan kepada Perseroan selama masa jabatannya.
- Menyetujui pengangkatan:
  - TAKAHISA HIJURA sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru menggantikan TAKAHIRO NAKANO;
  - MICHO UCHINO sebagai Direktur Perseroan yang baru menggantikan TAKAHISA HIJURA;
  - SULIM HERMAN LIMBONO sebagai Wakil Direktur Utama;
- Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kecuali Bapak ANDRI ADHITYA HAMID.

Sehingga dengan demikian susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditulainya Rapat menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI:**

Direktur Utama : TOSHIHIKO TERAQ;  
 Wakil Direktur Utama : SULIM HERMAN LIMBONO;  
 Direktur : HIROSHI SHIKATA;  
 Direktur Independen : MICHO UCHINO;  
 Direktur Independen : ANDRI ADHITYA HAMID.

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : TAKAHISA HIJURA;  
 Komisaris : YOSHINOBU MATSUMURA;  
 Komisaris Independen : CAHYADI WIJAYA.

dengan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan komisaris Perseroan tersebut adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, kecuali Bapak ANDRI ADHITYA HAMID sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Pemegang Saham, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia".

**Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:**  
 Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:  
 Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan jumlah keseluruhan dari gaji dan tunjangan lainnya untuk tahun buku yang berakhir 31 Maret 2019 naik 8,7% (delapan koma tujuh persen) dari jumlah yang dibayarkan pada tahun buku yang berakhir 31 Maret 2018.

**L. Jadwal dan Tata cara Pembayaran Dividen Tunai:**

- Pengumuman di surat kabar tanggal 13 September 2018.
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 18 September 2018.
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 19 September 2018.
- Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 21 September 2018.
- Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 24 September 2018.
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) tanggal 21 September 2018.
- Pembayaran Dividen Tunai tanggal 10 Oktober 2018.

**Tata cara Pembayaran Dividen Tunai:**

- Iklan pemberitahuan merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham;
- Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bagi para pemegang saham yang sahamnya sudah dalam bentuk tanpa warkat (scripless) yang tercatat dalam Penilaian Kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disingkat "KSEI"), maka dividen akan dibayarkan melalui Pemegang Rekening KSEI, yaitu Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Bagi para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (scrip), pembayaran dividen akan dilakukan melalui Cek Dividen yang akan dikirimkan kepada para pemegang saham sesuai alamat yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham, dan dapat diuangkan di seluruh cabang Perseroan. Bagi pemegang saham yang menginginkan pembayaran dividen dilakukan melalui transfer bank, diminta agar memberitahukan rekening banknya kepada PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (selanjutnya disingkat "BAE"), ke alamat Gedung Plaza Sentral, Lt.2 J. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta, melalui surat yang dibubuhi meterai yang cukup dan melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal (KTP, SIM, Paspor dan atau anggaran dasar bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum);
- Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek "Perseroan" yaitu PT Raya Saham Registra, selambat-lambatnya pada tanggal 21 September 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar 30%;
- Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, maka pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PU.101/1996 tanggal 29 Maret 1996. Bagi pemegang saham yang negaranya mempunyai perjanjian Persejuaian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) dan menginginkan pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asl Surat Keterangan Domisili (selanjutnya disingkat "SKD") selambat-lambatnya tanggal 21 September 2018 pada pukul 16.00 WIB kepada:
  - Bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penilaian di KSEI, melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;
  - BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat.
 Jika sampai dengan tanggal tersebut SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

Tangerang, 13 September 2018  
 PT SUMI INDO KABEL Tbk.  
 Direksi Perseroan